



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
Elias z. Leasa
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)
Margie g. Sopacua
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM
Erwin Ubwarin
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku
Denny Latumaerissa
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon
Yonna B. Salamor
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri
Agustina Balik
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri
Yohanes Pattinasarany
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia
J. Sahalessy
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia
Lucia Ch. O. Tahamata

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Elias z. Leasa	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) Margie G. Sopacua	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM Erwin Ubwarin	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku Denny Latumaerissa	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon Yonna B. Salamor	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri Agustina Balik	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri Yohanes Pattinasarany	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia J. Sahalessy	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Lucia Ch. O. Tahamata	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

PERTARUNGAN KONSTITUSIONAL PADA PEMILU 2014 DAN KONSOLIDASI HAK-HAK PEMILIH DI INDONESIA

Oleh: J. Sahalessy

ABSTRACT

Election is an important pillar of the concept of rule of law and the concept of democracy. Election is a constitutional fight for their regime's power. The shift mechanism is expected by the constitution serves as a form of accountability and control. Election is a strategic moment in which the right of voters not only show concern, but also determine the path direction of the country the next 5 years in a political system based on the law. The important role played by the voters will be consolidated agenda of change to be achieved in the life of the country.

Keywords: *Election, Constitution, Consolidation, community participation*

A. PENDAHULUAN.

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi

pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri. Pemilihan akan sistem pemilu adalah salah satu yang sangat penting dalam setiap Negara demokrasi, kebanyakan dari sistem pemilu yang ada sebenarnya bukan tercipta karena dipilih, melainkan karena kondisi yang ada di dalam masyarakat serta sejarah yang mempengaruhinya.

Berangkat dari kesadaran untuk membangun kualitas demokrasi, harusnya ada agenda perubahan yang matang dalam momentum Pemilihan Umum 2014. Pemilu 2014 bukan sekedar rutinitas untuk melakukan proses pemilihan calon legislatif dan pemilihan Calon Presiden akan tetapi harus dimaknai dengan sebuah pertarungan nilai-nilai demokrasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Setiap kali pemilihan umum seakan-akan digelar hanya milik partai politik saja dan seakan-akan pula masyarakatnya adalah obyeknya. Tentu pandangan ini cenderung mengabaikan peran partisipasi masyarakat dalam

berdemokrasi. Masyarakat harus menjadi subyek yang akan menentukan kualitas wakil rakyat yang di pilih.

Kualitas legislatif lima tahun mendatang akan sangat bergantung pada wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif. Jika demikian terdapat dua pilihan sikap politik yang sangat ekstrim yakni pertama golput atau tidak mencontreng, yang artinya membiarkan pemilu 2014 dengan apa adanya dan hasil apa adanya. Pilihan yang kedua masyarakat memilih bertarung untuk menseleksi wakil yang berkualitas, artinya masyarakat memilih secara bertanggung jawab wakil-wakil yang akan duduk di legislatif.

Makna yang terpenting adalah bahwa pemilu 2014 bukan sebuah rutinitas memberikan suara. Akan tetapi diperlukan sebuah kesadaran bagi masyarakat secara rasional. Bagaimanapun model pilihan dan sebaik apapun sistem pemilihan umum yang diterapkan jikalau masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjatuhkan pada peserta calon legislatif yang mempunyai moralitas, kredibilitas dan kapasitas maka akan sia-sia. Maka dari itu dipandang penting untuk melakukan pendidikan pemilih secara kritis dengan mendasarkan pada pilihan yang bertanggung jawab. Masyarakat tidak menggadaikan demokrasi, pemilih tidak menjatuhkan pilihan suaranya atas dasar imbalan tertentu, tetapi didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai untuk membangun kesejahteraan. Masyarakat pemilih mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah besarnya, yakni dengan melakukan pengorganisasian secara mandiri. Membangun gerakan kesadaran yang bersifat independen yang bebas dari hegemoni elit politik. Masyarakat mampu mengartikulasikan nilai-nilai demokrasi secara ideal sebagai penyeimbang terhadap nilai-nilai yang kontra terhadap demokrasi. Disinilah letak pertarungan konstitusionalitas, bahwa sebuah pemilihan umum adalah usaha untuk melakukan kontrol terhadap kinerja eksekutif dan

legislatif menjadi bagian penting, dari proses dinamika ketatanegaraan.

Dari pemilu terdapat seleksi aktor-aktor yang dipandang cukup bersih minimal dimasa lalunya tidak melakukan korupsi, dan perbuatan lainnya yang dipandang merugikan negara dan masyarakat. Disinilah masyarakat akan menjatuhkan pilihan pada peserta pemilu untuk memegang amanah pemerintahan melanjutkan reformasi. Pertarungan konstitusional dimaknai pertama antara tetap mempertahankan rezim tertentu atau tidak. Kedua program kerja yang paling dibutuhkan masyarakat selama lima tahun yang dimaknai dalam bingkai Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dari pelaksanaan pemilu.

Menurut **Bernard Dermawan Sutrisno** pemilu memiliki fungsi pertama, sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewedahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula dengan program dan kebijakan yang dihasilkan. Kedua, mekanisme bagi pergantian (sirkulasi) elit penguasa. Keterkaitan Pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili rakyat. Adanya Pemilu, secara tidak langsung terjadi evaluasi bagi pemerintah sebelumnya, ketika rakyat sudah tidak menginginkannya karena kinerjanya yang kurang baik, maka rakyat dapat menentukan pemerintahan baru yang dianggap baik yang akan menggantikan pemerintah lama.

Dengan demikian sirkulasi pemerintahan akan terjadi. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pemilu menurut **Mohammad Kusnardi** dan **Ibrahim Hermail**¹ adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Pergantian pemerintahan di negara-

¹ Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1998), hlm. 330.

negara totaliter berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara totaliter, pergantian pemerintahan ditentukan oleh sekelompok orang. Sedangkan dalam negara demokrasi, pergantian pemerintahan ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu, salah satu tujuan dilaksanakannya pemilu adalah memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara aman dan tertib.

B. PEMBAHASAN

1. Kondisi Pemilu di Indonesia

Tahun 2014 merupakan tahun politik. Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) digelar 9 April 2014. Pada tahun yang sama, pemilu presiden juga digelar. Pemilu presiden putaran I dijadwalkan 9 Juli 2014 dan putaran II kemungkinan 9 September 2014. Dengan demikian, praktis, sembilan dari 12 bulan di tahun 2014 akan diwarnai pertarungan politik. Pertarungan politik akan "panas" karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat pemerintahan selama dua periode. Undang-Undang Dasar 1945 hanya membatasi kekuasaan presiden hanya dua periode.

Politikus yang akan bertarung juga jauh lebih besar jumlahnya. Berdasarkan daftar calon tetap di Komisi Pemilihan Umum, tercatat ada 6.607 politikus yang akan memperebutkan 560 kursi DPR. Sebanyak 945 orang akan memperebutkan kursi DPD. Belum lagi ratusan ribu politikus yang memperebutkan kursi DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten/kota. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilu 2014 jauh lebih banyak daripada Pemilu 2009. Kursi DPRD Provinsi yang diperebutkan tahun 2014 adalah 2.137, sementara tahun 2009 berjumlah 2.008 kursi. Kursi DPRD kabupaten/kota juga bertambah dari 16.345 tahun 2009 menjadi 17.560 tahun 2014.

Pertambahan kursi di tingkat provinsi, yang signifikan, misalnya, terjadi di DKI Jakarta, yang mencapai 25 persen. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota dari total 497 kabupaten/kota, penambahan kursi terjadi di 179 kabupaten/kota.

Penambahan kursi DPRD yang mencapai belasan ribu di seluruh Indonesia ini praktis membuat pertarungan politik menjadi hiruk-pikuk di daerah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Area pertarungan juga meluas dan merata di seluruh wilayah. Pertarungan perebutan DPR tersebar di 77 daerah pemilihan (dapil), pertarungan perebutan kursi DPRD provinsi tersebar di 259 dapil, sedangkan perebutan kursi DPRD kabupaten/kota tersebar di 2.117 dapil. Ditambah lagi pertarungan calon anggota DPD yang tersebar di 33 provinsi. Uang yang akan digelontorkan untuk pelaksanaan pemilu pun luar biasa besar. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan Rp 16 triliun untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Belum lagi anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah. Para kandidat yang akan bertarung pun tidak akan segan mengeluarkan uang demi meraih kemenangan.

Penting juga untuk menjadi catatan dalam membahas masalah pemilu, yakni prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilu yang dilaksanakan secara luber dan jurdil, yang mengandung pengertian bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis dan transparan berdasarkan pada asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Pemilu 2014 adalah menjadi tumpuan harapan masyarakat secara keseluruhan semoga tidak menghasilkan para wakil rakyat yang suka korupsi, suka berbuat analar yang mencoreng wajah parlemen. Pemilu sebagai prosedur demokrasi sejatinya harus berorientasi kepada rakyat. Baginya, yang harus diakui, demokrasi yang menyertai pemilu itu mahal. Ini dalam pengertian jika pemilu dibandingkan dengan cara pemilihan lain.

Karena melibatkan semua orang (bersyarat) itulah ilmuwan harus membangun sistem pemilu yang baik. Jangan sampai pemilu menghasilkan tirani mayoritas. Secara nyata warga memiliki harapan dalam pelaksanaan pemilu, yaitu : Terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terselenggaranya proses pemilihan umum yang baik dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa ukuran keberhasilan pemilihan umum tidak hanya di dasarkan pada jumlah pemilih yang mencoblos serta keberhasilan partai politik peserta pemilu menduduki calon legislatifnya. Akan tetapi ukuran-ukuran tersebut harus berubah seiring dengan tuntutan perkembangan dinamika ketatanegaraan.

Tantangan terbesar Pemilu 2014 adalah kemungkinan meningkatnya angka golput dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap parpol. Kasus-kasus korupsi di partai dan parlemen justru makin membuat gerah dan frustrasi rakyat. Sebab, apalagi yang tersisa ketika korupsi telah menimpa petinggi lembaga negara. Selain itu ada beberapa tantangan lain yang dapat mengganggu suksesnya pemilu tahun depan diantaranya : Para pemilih mendasarkan pilihan atas pemberian atribut dan souvenir partai terlebih dengan pemberian uang, menjelang pemilu banyak dijumpai di berbagai daerah yang setiap waktu berganti cat dan atribut partai tertentu. Para pemilih memandang bahwa pemilu di pandang sebagai hak dan kewajiban, tetapi tidak dimaknai untuk mencari kepemimpinan yang lebih baik.

2. Hak-hak Warga Negara Dalam Konstitusi

Demokrasi dalam pendekatan **klasik-normatif** sangat memperhatikan elemen konstitusi dan gagasan *rule of law* (konstitusionalisme) untuk mengatur prosedur, kelembagaan, hak dan kewajiban warga negara untuk membatasi penggunaan kekuasaan penguasa sehingga penguasa berkuasa atas kontrol masyarakat.

Dalam pendekatan **klasik normatif** ini konstitusi sebagai landasan utama yang di dalamnya seiring dengan konsep negara hukum dan konsep negara demokrasi.

Perkembangan negara modern tidak terlepas dari dianutnya konsep negara hukum. Perkembangan konsep negara hukum diawali pada abad 19 dan permulaan abad 20 yang di tandai dengan istilah *rechtsstaat* bagi perkembangan sistem hukum *civil law* dan istilah “*rule of law*” bagi perkembangan sistem hukum *Anglo Saxon*. Asas-asas demokratis yang melandasi *Rechtsstaat* menurut **S.W. Couwenberg** meliputi lima asas, yaitu :²

- a. *het beginsel van de politieke grondrechten*
- b. *het meerderheidsbeginsel*
- c. *het representatiebeginsel*
- d. *het verantwoordingsbeginsel*
- e. *het openbaarheidsbeginsel*

Selanjutnya **A.V Dicey** dari kalangan *Anglo Saxon* memberikan ciri *rule of law* sebagai berikut :³

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat maupun bagi aparatur.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Konsep negara hukum ini sejalan dengan konsep demokrasi.

Artinya konsep demokrasi memiliki keterkaitan linear antara konsep negara hukum. Menurut **M. Yamin** makna demokrasi adalah dasar pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang didalamnya kekuasaan memerintah atau mengatur dipegang secara sah, melainkan oleh seluruh anggota masyarakat. Sedangkan menurut **Maurice Duverger**

² Couwenberg S.W, *Westers Staatrecht Als Emancipatieproces*, (Samsom Uitgeverij Alphen aan den Rijn, 1977), hlm. 30.

³ A.V Dicey, *Introduction to The Study of The Law of the Constitution*, (Mac Milan and Co.Limited, 1952) *Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009*

demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Sedangkan menurut **Hendra Nurtjahyo** demokrasi adalah spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.⁴

Menurut **Tattu Van Hannen** demokrasi dimaknai sebagai sistem politik dimana kelompok-kelompok yang berbeda secara legal merupakan entitas yang berhak berkompetisi untuk mengejar kekuasaan dan dimana pemegang kekuasaan institusional dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁵ Salah satu praktek kenegaraan dalam konsep demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik sebuah negara yang demokratis.⁶ Pemilu merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya Pemilu.⁷

Pemilu selama ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat luas adalah sebagai satu satunya cara (bahkan mungkin dianggap cara yang paling demokratis) untuk membentuk atau memperoleh suatu perwakilan pemerintahan yang legitimatif. Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2014 memiliki landasan konstitusional, yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang termuat dalam pembukaan alenia ke

empat, kedua pasal 1 ayat 2 “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*”.

Demikian dalam Pasal 28 NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang*”.

Dan pasal Pasal 28D (1) : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.* (hasil perubahan kedua).

Warga negara memiliki hak pilih pasif dan hak pilih aktif. Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan.

3. Wilayah Konsolidasi dan Menjadi Pemilih Bertanggungjawab.

Tentunya harapan besar pada pemilu 2014 tersebut untuk melakukan proses perubahan dan meningkatkan kualitas demokrasi, adapun konsolidasi masyarakat yang harus dilakukan, *pertama*, terbukanya peluang masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan, pengawasan dan keikutsertaan dalam pemilihan umum. Ini adalah ujian bagi berlangsungnya proses demokratisasi, apakah masyarakat tetap menjadi obyek, tanpa mengetahui hak atas posisinya dalam koridor demokrasi. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang utuh terhadap persoalan sistem pemilihan umum 2009 sehingga diharapkan tanggap terhadap berbagai situasi dan sadar politik, sehingga akan memunculkan calon legislatif yang sesuai dengan harapan masyarakat, dengan sistem pemilihan umum yang sekarang yakni berdasarkan suara terbanyak yang dimungkinkan untuk memunculkan aktor baru dalam gelanggang politik. Munculnya aktor politik baru merupakan salah satu harapan agar nantinya aktor politik baru tidak terjebak dalam lingkaran korupsi,

⁴ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 165.

⁵ Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*, (Yogyakarta: Liebe Book Press, 2004) hlm. 34.

⁶ Notosusanto dan Soeseno (ed.), *Buku Panduan untuk Pelatihan Pemantauan Pemilu 2004*, (Jakarta: Centre for Electoral Reform (CETRO), 2003), hlm. 1.

⁷ Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia* Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009

kebijakan yang tidak merusak lingkungan, dan kerusakan-kerusakan moral yang gagal di emban oleh para politikus hasil pemilihan terdahulu. Harapan selanjutnya dengan adanya aktor politik baru akan membawa dampak perubahan. **Ketiga**, terselenggaranya proses pemilihan umum yang baik dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Bahwa ukuran keberhasilan pemilihan umum tidak hanya di dasarkan pada jumlah pemilih yang mencoblos serta keberhasilan partai politik peserta pemilu mendudukkan calon legislatifnya. Akan tetapi ukuran-ukuran tersebut harus berubah seiring dengan tuntutan perkembangan dinamika ketatanegaraan. Ukuran-ukuran kesuksesan pemilu juga harus diukur kembali bagaimana sesungguhnya tingkat kesadaran yang partisipatif dan kualitas wakil rakyatnya.

Nampaknya bahwa proses pemilihan umum dipahami oleh elit politik sebagai peluang untuk meraih jabatan politik, apapun menjadi halal. Inilah yang patut disayangkan. Momentum untuk melakukan perubahan di tiga pilar yakni ; **Pertama**; sirkulasi kepemimpinan pemerintahan baik eksekutif dan legislatif secara konstitusional. Usaha untuk melakukan kontrol terhadap kinerja eksekutif, menjadi bagian penting, dari proses reformasi. Dari pemilihan umum pada akhirnya terdapat proses seleksi aktor-aktor yang dipandang cukup bersih minimal dimasa lalunya tidak melakukan korupsi, dan perbuatan lain yang dipandang merugikan negara dan masyarakat. **Kedua**; memberikan proses kesadaran bagi masyarakat, hal ini penting sebagai membangun kesadaran komunal masyarakat menentukan pilihan secara arif dan bijaksana. Bagaimanapun pilihan dan sebaik apapun sistem pemilihan umum yang diterapkan jikalau masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjatuhkan pada calon legislatif yang mempunyai moralitas, kredibilitas dan kapasitas maka akan sia-sia. Maka dari itu dipandang penting untuk melakukan proses pendidikan pemilih secara kritis. **Ketiga**; perubahan pada pilar tingkat pemegang kekuasaan dan masyarakat.

Agenda perubahan ini lebih memfokuskan diri untuk mengembangkan suatu hubungan kekuasaan suatu wakil rakyat yang terbentuk menuju hubungan kekuasaan egaliter, partisipatif dan bertanggung jawab. Usaha yang dilakukan, antaralain, mengembangkan instrumen-instrumen bagi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itulah momentum pemilihan umum 2009 perlu adanya suatu sikap yang lebih matang dari seluruh elemen bangsa. Akankah menjadi rutinitas ataukah justru menjadi titik awal konsolidasi perubahan arah kebijakan negara menjadi lebih baik. Adanya perubahan sistem pemilu 2009 tidak diimbangi dengan perilaku pemilih yang mempunyai kecenderungan memandang pemilu 2009 sebagai rutinitas belaka, dan cenderung tidak bertanggung jawab.

Adapun kriteria pemilih dikatakan tidak bertanggung jawab adalah; **Pertama**, mendasarkan pilihan atas pemberian atribut dan souvenir partai terlebih dengan pemberian uang, menjelang pemilu banyak dijumpai di berbagai daerah yang setiap waktu berganti cat dan atribut partai tertentu. **Kedua**, para pemilih memandang bahwa pemilu di pandang sebagai hak dan kewajiban, tetapi tidak dimaknai untuk mencari kepemimpinan yang lebih baik. **Ketiga**, pemilih kita rentan terhadap konflik dan kekerasan, pemilih cenderung menganggap momentum pemilu adalah pesta demokrasi dengan menghalalkan apa saja misalnya melanggar lalu lintas sampai pada perbuatan yang melanggar pidana. **Keempat**, bahwa pemilih belum sepenuhnya memahami sistem pemilu 2014 dan implikasi-implikasinya terhadap pilihan politiknya termasuk begitu besar kecenderungan untuk menjadi golongan putih alias tidak mencoblos. Dalam pemilihan umum yang di laksanakan pada 9 April 2014, seharusnya para pemilih menjatuhkan pilihan berdasarkan platform, serta program yang ditawarkan, sehingga mereka menjadi pemilih yang cerdas yang setiap saat bisa berpindah, tergantung pada keyakinan mereka terhadap program-

program yang ditawarkan partai-partai politik yang menjadi pilihan mereka. Selain itu harusnya pemilih nantinya juga mendasarkan pilihan atas figur-figur yang bersih dan dapat di percaya.

Bagaimanapun baiknya sistem pemilu jika tidak diimbangi dengan perubahan sikap dan perilaku pemilih tentunya tidak akan memberikan perubahan yang lebih baik. Namun, untuk ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah tingkat kesadaran kritis, yang terkait dengan tingkat pendidikan politik para pemilih. Mampukah para pemilih berlaku lebih rasional dan bertanggung jawab? Setelah selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru budaya politik dikembangkan perilaku yang emosional? Hal ini terbukti pula dengan dua kali pemilu, sulit untuk mengharap agar para pemilih, yang jumlahnya lebih dari 100 juta orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, mampu mengubah pola pengambilan keputusan politik mereka dari tidak bertanggung jawab menjadi rasional.

Tentunya dengan kondisi pemilih yang seperti ini kita berharap ada suatu pendidikan pemilih, yang menjadi pertanyaan adalah model pendidikan pemilih seperti apa yang betul-betul bisa menjadi media bagi *raising consciousness* pemilih. Dengan demikian, saat mereka memilih nanti, pemilih akan betul-betul didasarkan pada pertimbangan rasional. Kebanyakan pendidikan pemilih yang diselenggarakan pada pemilu lalu cenderung bersifat informatif dan teknis, masih dalam tahap bagaimana cara memilih partai atau anggota legislatif. Belum pada tahap mengapa memilih mereka. Seyogyanya bahwa model dan pilihan pendidikan pemilih nantinya selain memberikan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu sekaligus memberikan kesadaran dari tidak sadar menjadi sadar. Model pendidikan pemilih dari tidak sadar menjadi sadar akan menghasilkan pemilih yang bertanggung jawab. Untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab ada beberapa kriteria antara lain: **Pertama**, memahami sistem Pemilihan Umum 2014,

pengetahuan ini akan bersifat informatif mengenai sistem pemilu 2014. **Kedua**, Setiap pemilih sekaligus pemantau. Setiap pemilih berkewajiban menjadi pemantau jika terjadi pelanggaran dan kecurangan pada setiap tahapan pemilu 2014. Pada Pemilu yang lalu pelanggaran dan kecurangan pemilu masih berharap banyak pada pengawas pemilu dan pemantau. Di masa yang akan datang jika pemilih memiliki kesadaran tinggi maka kecurangan dan pelanggaran pemilu dapat diantisipasi sendiri oleh pemilih **Ketiga**, Tidak menggadaikan demokrasi. Pemilih tidak menjatuhkan pilihan suaranya atas dasar uang, kaos, sarung, pengecatan becak dan lain, tetapi didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai oleh partai. Tidak memilih Calon DPR, DPD dan DPRD yang pernah melakukan korupsi, kejahatan bidang lingkungan, kejahatan seksual, pelanggaran pidana dan tidak memperdulikan nasib masyarakat. **Keempat**, Berpartisipasi dengan Damai. Mengikuti setiap tahapan pemilu dengan damai, menghindari cara-cara kekerasan dan teror. Mengedepankan akal sehat, hati nurani, komunikatif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam pemilu 2014. Dan **kelima**, dengan melakukan pengawasan kinerja partai, anggota legislatif dan presiden pilihannya. Bahwa tanggung jawab pemilih tidak hanya selesai setelah memberikan suara di TPS-TPS akan tetapi memberikan pengawasan terhadap kinerja yang kita pilih.

4. Peranan penting masyarakat dalam pemilu 2014

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 akan menjadi babak krusial dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dengan peserta sebanyak 12 partai politik, Pemilu 2014 diharapkan menjadi momentum konsolidasi demokrasi, terutama dalam kerangka gagasan menyederhanakan jumlah partai politik (parpol). Dibandingkan Pemilu sebelumnya tahun 2009 yang melibatkan 34

parpol dan 6 partai lokal di Nangroe Aceh Darussalam, pelaksanaan agenda konstitusi tahun 2014 ini diharapkan dapat lebih jujur dan bersih. Tingkat kematangan berdemokrasi sungguh akan menjadi faktor penentu. Yang pasti, akan sangat ideal bila kemeriahan pesta demokrasi ini tidak menampilkan konflik horizontal dan berbagai permainan curang, termasuk politik uang. Kondisi itu semua yang membuat tahun 2014 akan menjadi sangat kuat diwarnai tarik-menarik kepentingan politik. Kondisi politik dalam negeri dipastikan akan menjadi dominan memengaruhi berbagai sendi kehidupan di negeri ini dibandingkan dengan aspek lain. Politik akan menjadi "panglima".

Jack Snyder dalam bukunya *From Voting to Violence* menyebutkan bahwa salah satu ciri sebuah negara yang sedang menuju demokrasi (*democratizing states*) bertransisi menjadi negara yang demokrasiya matang (*mature democracies*) biasanya terjadi setelah dua kali pergantian kekuasaan. Indonesia yang sejak 1998 menjalankan pemerintahan yang lebih demokratis, setelah hampir 30 tahun di bawah rezim otoriter, berarti seharusnya juga saatnya untuk bertransformasi dari negara yang sedang menuju demokrasi menjadi negara yang matang berdemokrasi.

Jika melihat masyarakat yang merindukan terjadinya perubahan kedepan, berarti Partai politik yang tidak ada dalam lingkaran kekuasaan atau lingkaran Parpol Pemerintahan tetapi Parpol yang punya komitmen dan terbukti anti korupsi, Parpol yang peduli kepada rakyat kecil, Parpol yang punya komitmen kepada Pancasila dan UUD 45 untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen layak untuk dipilih.

C. PENUTUP

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar penting dalam konsep negara hukum dan konsep negara yang menganut negara demokrasi. Pemilu dimaknai sebagai pertarungan konstitusional adalah karena mekanisme perubahan rezim kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan kontrol kekuasaan. Pemilihan umum merupakan momentum strategis hak-hak pemilih yang tidak hanya bersifat pasif tetapi sangat menentukan arah kebijakan suatu negara yang mendasarkan pada sistem politik yang dilandasi oleh hukum.

Dasar konstitusional adanya pemilu yaitu UUD 45 yang termuat dalam (1) pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke empat, (2) pasal 1 ayat 2 "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*". Demikian pula tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi *kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang*. Dan Pasal 28D (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".. (*hasil perubahan kedua*).

Wilayah konsolidasi pemilih sebagai hak warga negara tidak hanya rutinitas untuk mencoblos tetapi harus memiliki agenda perubahan kepada tiga pilar. Yaitu, **Pertama**; sirkulasi kepemimpinan pemerintahan baik eksekutif dan legislatif **Kedua**; memberikan proses kesadaran bagi masyarakat, **Ketiga**; perubahan pada pilar tingkat pemegang kekuasaan dan masyarakat.

Untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab ada beberapa kriteria antara lain: **pertama**, memahami sistem Pemilihan Umum 2009. **Kedua** setiap pemilih sekaligus pemantau. **Ketiga**, tidak menggadaikan demokrasi pemilih, tidak menjatuhkan pilihan suaranya atas dasar

uang, kaos, sarung, pengecatan becak dan lain, tetapi didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai oleh partai. **Keempat**, Berpartisipasi dengan damai, dan **kelima** dengan melakukan pengawasan kinerja partai, anggota legislatif dan presiden pilihannya

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, Robert R. and Roger Frieland, 1990. *Powers Of Theory : Capitalism, The State and Democracy*, Cambridge University Press.
- Alexy, Robert, 2005. *A Theory Of Constitutional Rights*, New York: Oxford University Press Inc.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konpress.
- Blaugh, Ricardo and Jhon Schwarzmantel, 1988. *Democracy : A Reader*, Edinburgh University Press.
- Couwenberg, S.W., 1977. *Westers Staatrecht Als Emancipatie Proces*, Samsom Uitgeverij Alphen aan den Rijn.
- Dicey, A.V, 1952. *Introduction to The Study of The Law of the Constitution*. Mac Milan and Co. Limited. Dyzenhaus, David, *Legality and Legitimacy*, New York: Oxford University Press Inc,
- Hans Dieler Klingemann dan Richard I. Hofferbert, 2000. *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Jentera.
- Jhon Ferejhon, Jack N. Rakove, 2001. *Constitutional Culture and Democratic Rule*, Cambridge University Press.
- Nurtjahyo, Hendra, 2005. *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusnardi, Mohammad dan Hermaily, Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.
- Mashudi, 1993. *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung : Mandar Maju.
- Mahfud MD, Moh., 1993. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Notosusanto dan Soeseno, 2003. *Buku Panduan untuk Pelatihan Pemantauan Pemilu 2004*. Jakarta : Centre for Electoral 46

